



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK**  
**Drs. VICTOR TH PANDJAITAN, MSi & REKAN**  
NIU KAP : KEP.081/KM.5/2005

---

Nomor : LAI-15/VPR/X/2010

Jakarta, 15 Oktober 2010

Kepada Yth ;  
Kepala Eksekutif LPS  
u/p. Kepala Divisi Umum LPS  
Gedung Equity Tower Lt. 20  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Kami telah mengaudit Neraca Akhir Likuidasi PT BPR Bekasi Istana Artha (DL) tanggal 17 September 2010 dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Likuidasi periode 25 Januari 2007 sampai dengan 17 September 2010. Neraca Akhir Likuidasi tersebut adalah tanggung jawab manajemen perusahaan/ Tim Likuidasi. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas Neraca Akhir Likuidasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Likuidasi berdasarkan audit kami.

Kami telah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Neraca Akhir Likuidasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Likuidasi secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Sebagaimana dijelaskan pada catatan II.1.4) atas Neraca Akhir Likuidasi bahwa Bank Indonesia telah mencabut izin usaha PT BPR Bekasi Istana Artha terhitung mulai 24 Januari 2007, dan perusahaan telah memulai proses likuidasi segera setelah tanggal tersebut, sebagai akibatnya perusahaan telah mengubah basis akuntansinya untuk periode sejak tanggal 25 Januari 2007 dari basis akuntansi kelangsungan hidup ke basis akuntansi likuidasi.

Menurut pendapat kami, Neraca Akhir Likuidasi PT BPR Bekasi Istana Artha (DL) tanggal 17 September 2010 dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Likuidasi periode 25 Januari 2007 sampai dengan 17 September 2010 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia yang diterapkan berdasarkan basis akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf di atas.

Kantor Akuntan Publik  
Drs. Victor TH Pandjaitan, MSi & Rekan

NIKAP : KEP-081/KM.5/2005

REKAN



**Drs. Paro Nababan**  
NIAP : 03.1.0891